



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 516/EQ.SHPK/IX/2017 tanggal 18 September 2017

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KEEMPAT KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Keempat Penilaian Kinerja PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Keempat Penilaian Kinerja PHPL Terhadap:

II. Nama IUPHHK- HT : PT Mitra Taninusa Sejati
No. SK IUPHHK- HT : SK. 66/Menhut-II/2007
Luas : ± 7.480 Hektar
Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Dr. Soetomo No. 62 Pekanbaru, Riau
Waktu Pelaksanaan : 22 s.d. 28 Agustus 2017
III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT MITRA TANINUSA SEJATI BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 18 September 2017
PT EQUALITY INDONESIA

PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Oniranto AF, S.Hut, M.Si (Auditor Produksi/Lead Auditor)
Yun Afiyatun, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
Abdul Khalim, S.P. (Auditor Ekologi)
Ir. Ratna Sari Dewi (Auditor Sosial)
Agung Tofani, S.Hut (Auditor VLK)

g. Tim Pengambilan Keputusan :

- Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
- Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Prasyarat, Produksi & VLK)
- Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (Peninjau Ekologi)
- Wiyono T.Putro, S.Hut, M.Si. (Peninjau Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT MITRA TANINUSA SEJATI (PT MTS)**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK. 66/Menhut-II/2007
Tanggal 23 Februari 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 7.480 Ha Provinsi Riau
- d. Alamat kantor :
 - Kantor Palembang : Jl. Dr. Sutomo No. 62, Pekanbaru,
Provinsi Riau. Telp. (0761) 37555;
Fax. (0761) 33595/96.
 - Kantor Cabang : Jl. Hayam Wuruk Plaza Tower 9th Floor,
Room 9B Jakarta. Telp. (021) 6252226
/6252227
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : (0761) 37555; (0761) 33595/96
- f. Pengurus :
 - Dewan Komisaris :
Komisaris : Roy Chandra

- Dewan Direksi :

Direktur Utama

: Wikendy

g. Nomor S-PHPL/S-LK

: 014.3/EQC-PHPL/XI/2016

h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK

: 19 September 2013 sampai dengan
19 September 2018, revisi tanggal
14 November 2016

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	22 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau ▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah III Pekanbaru ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilaian Penilaian Kinerja PHPL di PT Mitra Taninusa Sejati (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	23 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Panca Eka Bina Plywood di Pekanbaru. ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 – 26 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15

		<p>/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan	28 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	11 September 2017	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. ▪ Realisasi tata batas dilapangan sudah temu gelang namun Berita acara baru diketahui sebagian para pihak. ▪ Terdapat konflik batas namun ada upaya dari Auditee untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus. ▪ Terdapat perubahan fungsi kawasan, telah ada perubahan dokumen perencanaan. Dokumen telah diusulkan oleh Auditee dan telah dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan yang ditentukan, tetapi masih dalam proses pengesahan/ persetujuan oleh pejabat yang berwenang. ▪ Terdapat penggunaan kawasan hutan diluar sektor kehutanan. PT. Sari Lembah Subur (PT.SLS) (kebun sawit), namun kebun sawit didalam areal kerja Auditee

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		seluas 48 ha diluar izin yang sah. Hal ini dibuktikan dengan hasil tata batas dimana kebun sawit seluas tersebut masuk kedalam areal kerja Auditee. Dengan demikian adanya kebun sawit tersebut lebih mengarah pada permasalahan penyerobotan lahan/klaim lahan.
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHPL. ▪ Sosialisasi dilakukan mulai dari level Auditee dan sebagian masyarakat desa didalam dan sekitar areal kerja serta ada bukti pelaksanaan. ▪ Implementasi PHL sebagian sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. ▪ Realisasi peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana sesuai kebutuhan. ▪ Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia struktur organisasi yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi, namun keberadaan job description tidak seluruhnya sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan. ▪ Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. ▪ Organisasi SPI belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. ▪ Ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah sosialisasikan dan disetujui dari sebagian pihak. ▪ Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak (minimal 50%). ▪ Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian pihak. ▪ Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun dengan mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. ▪ Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment/ petak</i>) sebagian sesuai dengan RKUPHHK. ▪ Tanda batas blok dan petak kerja terlihat dengan jelas dilapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB beserta kelengkapan peta pendukungnya.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		<ul style="list-style-type: none"> Memiliki data pengukuran riap tegakan /PSP/untuk semua tipe kosistem yang ada dan sudah dianalisis. Sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilain namun belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. Auditee telah mengImplementa-sikan SOP pada seluruh tahapan sistem silvikultur namun ada sebagian kegiatan tidak sepenuhnya mengacu pada SOP. Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (>120 m³/Ha. Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 90\%$) dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia SOP pemafaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil namun terdapat pengelolaan bahan kimia (herbisida) dan BBM yang kurang tepat di gudang Camp Kontraktor. Faktor Eksploitasi (Fe) $\geq 0,70$.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen RKT secara lengkap namun tidak sepenuhnya mengacu pada RKUPHHK yang disahkan. Terdapat peta kerja RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh dipanen/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Auditee juga memiliki peta kerja lapangan untuk masing-masing kegiatan yang sesuai dengan peta RKT. Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok dipanen/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Realisasi volume tebangan total, mencapai 70-105% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan Solvabilitas >150%, Rentabilitas : positif, dan Catatan Kantor Akuntan Publik : data laporan keuangan untuk semua hal yang material adalah wajar. Realisasi alokasi dana > 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional. Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terealisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, namun untuk tanaman kehidupan dan tanaman unggulan belum ada realisasi. ▪ Realisasi penanaman diareal TP, TK, dan TU telah mencapai >70% dari yang seharusnya.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPLH, RKU RPKH; dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya. ▪ Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan $\geq 90\%$ dari yang seharusnya. ▪ Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup $\geq 80\%$ atau Terdapat realisasi menghutankan kembali $\geq 80\%$ dari rencana. ▪ Sebagian kecil (< 50%) para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung. ▪ Sebagian kecil Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. ▪ Jenis dan jumlah sarana prasarana sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya tidak sesuai Atau jenis dan jumlah sarana prasarana tidak sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai. ▪ Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. ▪ Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/ preventif/ represif</i>) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. ▪ Tersedianya sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik. ▪ Tersedia jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. ▪ Terdapat dokumen tetapi tidak ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. ▪ Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. ▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta namun ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat diareal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki SOP mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat. ▪ <i>Auditee</i> telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih terdapat konflik.
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki sebagian besar mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. ▪ <i>Auditee</i> memiliki sebagian bukti tentang realisasi

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>memenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang izin, termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Auditee telah memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. Auditee telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas. Terdapat bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki bukti dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Terdapat konflik dan Auditee telah memiliki peta konflik namun belum lengkap. Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang kurang memadai dalam mengelola konflik. Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang tidak lengkap dan kurang jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir, namun belum lengkap dan baru sebagian diimplementasikan. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT Auditee yaitu, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.66/MENHUT-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT Mitra Taninusa Sejati atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 7.480 Hektar di Provinsi Riau sudah dipenuhi seluruhnya. Auditee telah melakukan pembayaran IUPHHK sesuai

		<p>dengan SPP IUPHHK No. 522.1/PR/XII/2002/2039 tanggal 31 Desember 2002 melalui Aplikasi Transfer via Bank Mandiri pada tanggal 21 Februari 2003 sebesar Rp 18.980.000,- kepada Bendaharawan Umum Negara Rekening luran HPH dan IHH nomor rekening 508.000.014 Bank Indonesia Thamrin Jakarta dan SPP nomor : S.292/VI- BIKPHH/2007 tanggal 24 April 2007 melalui Aplikasi Transfer via Bank Mandiri pada tanggal 1 Mei 2007 sebesar Rp 468.000,00 kepada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH nomor rekening 102004203870.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil verifikasi diketahui bahwa, dalam areal kerja Auditee tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Sehingga verifier tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
<p>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>		
<p>2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode tahun 2009-2018 beserta lampirann Peta Rencana Kerja telah disusun dan disahkan melalui SK Menteriri Kehutanan Nomor : SK.64/VI-BUHT/ 2014 tanggal 19 Desember 2014. 2. RKTUPHHK-HTI 2015/2016 telah terbit berdasarkan Keputusan Direktur PT Mitra Taninusa Sejati Nomor : 173/SK/MTS/PKU-XII/2015 tentang Pengesahaan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2015/2016, An. PT. Mitra Taninusa Sejati di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Tanggal 29 Desember 2015. 3. RKTUPHHK-HTI 2016/2017 telah terbit berdasarkan Keputusan Direktur PT Mitra Taninusa Sejati Nomor : 150/SK/MTS/PKU-XII/2016 tentang Pengesahaan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2016/2017, An. PT. Mitra Taninusa Sejati di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Tanggal 29 Desember 2016. 4. Peta areal kerja sebagai lampiran dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI dibuat oleh petugas yang berwenang dan tersedia lengkap dan absah. 5. Auditee telah memiliki kawasan lindung seperti yang tercantum dalam peta lampiran dokumen RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK Tahun 2016 dan 2017 terdapat penandaan kawasan lindung Sempadan Sungai, Buffer Zone, KPPN dan DPSL yang ditandai dengan bloking warna Merah. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil pemeriksaan di lapangan auditee telah melakukan pemasangan plang/papan nama kawasan lindung. Dan hasil pengambilan tiitk koordinat dengan menggunakan alat GPS menunjukkan kesesuaian antara kawasan lindung pada peta dan di lapangan. <p>Terdapat peta areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) dan bukti implementasi keberadaan kawasan lindung terlihat di lapangan..</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2015/2016 telah disahkan oleh Direktur PT MTS, lokasi blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2015/2016 telah sesuai dengan Peta RKTUPHHK-HTI

		Tahun 2015/2016 2. Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2016/2017 telah disahkan oleh Direktur PT MTS, lokasi blok RKT RKTUPHHK-HTI Tahun 2016/2017 telah sesuai dengan Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2016/2017
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen RKUPHHK-HT pada Hutan Produksi periode 10 tahun (2009 – 2018) telah disusun dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui SK No. SK.64/VI-BUHT/2014 tanggal 19 Desember 2014. Dan peta lampiran RKU dibuat oleh petugas yang berwenang.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh areal hutan produksi Auditee sudah memasuki daur ke-2, sehingga tidak ada lagi kegiatan penyiapan lahan dari hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, sehingga verifier ini tidak diterapkan
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen LHP bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang diangkat oleh Direktur PT Mitra Taninusa Sejati 2. Uji Petik antara LHP dengan Buku Ukur menunjukkan adanya kesesuaian. 3. Uji petik antara volume yang tercantum di LHP dengan fisik kayu dilakukan di TPn/TPK Hutan dengan hasil sesuai. 4. Adapun uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di lapangan tidak dilakukan karena Auditee merupakan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada HTI (IUPHHK-HTI) dengan system silvikultur tebang habis (THPB).
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, 	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri PT RAPP periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen SKSHHK dengan persediaan kayu di LMKBk.

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.		
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT yang melakukan system tebang habis permudaan buatan sehingga tidak ada penandaan pada tunggak. Sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel (NA).
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT yang melakukan sstem tebang habis permudaan buatan sehingga tidak ada penandaan pada tunggak. Sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel (NA).
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh SKSHHK PT MTS periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 tersedia lengkap, diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas dari perusahaan secara <i>Self Assesment</i>.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen SPP PSDH periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 telah diterbitkan secara Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) sesuai dengan LHP.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah membayar PSDH sesuai dengan SPP PSDH. Pembayaran PSDH periode bulan Agustus 2016 sampai dengan Juli 2017 secara Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) dengan bukti penerimaan Negara oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI melalui Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan via Bank Mandiri.
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> Auditee bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), karena seluruh kayu yang dipanen oleh Auditee dikirim ke PT RAPP yang terletak di Pangkalan

		Kerinci, Provinsi Riau, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> Seperti telah diuraikan pada verifier 3.3.1, semua kayu yang diproduksi, dikirim atau dijual oleh Auditee tidak keluar pulau tetapi dikirim ke PT RAPP yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Perawang Provinsi Riau dan melalui jalur sungai, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan. (Not Applicable).
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V- Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Untuk periode penilaian Bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017, penandaan tanda V-Legal sudah tercantum di dalam dokumen angkutan SKSHHK
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen AMDAL, Laporan Analisis Dampak Lingkungan, RKL dan RPL PT Mitra Taninusa Sejati disetujui dan disahkan oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Pelalawan selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL sesuai dengan Pengesahan AMDAL Nomor : 04/Tahun/2003 tanggal 06 Januari 2003.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL RPL) yang telah mendapat pengesahan/persetujuan pengesahan dari Kepala BAPEDALDA Kabupaten Pelalawan Nomor : 04/Tahun/2003 tanggal 06 Januari 2003.. Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah mempunyai SOP tentang K3 dan personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 An. Aspayon Faizal.. Auditee memiliki peralatan sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan dalam kondisi baik. Auditee telah memiliki catatan Kecelakaan Kerja yang dituangkan dalam Laporan Kecelakaan Kerja dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> PT Mitra Taninusa Sejati dapat menunjukan Surat Pernyataan Direksi Nomor : 120/MTS/PKU-X/2015 tgl 8 Oktober 2015 Tentang Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Bagi Karyawan PT Mitra Taninusa Sejati yang ditandatangani di atas meterai oleh Direktur.

		<p>PT Dunia Karya Sejati (PT DKS) telah memiliki serikat pekerja bernama Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL). Kepengurusan SP2RL telah dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari Nomor : 043/SK-PK.SP2RL.DKS/IX/2016 Tentang Susunan Pengurus Komisariat Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Dunia Karya Sejati Periode 2014 - 2017. Ditetapkan di Pekanbaru Pada Tanggal 17 September 2016, yang ditandatangani oleh Endry Wahyudi S (Ketua) dan Kusnul Sulistio (Sekretaris).</p>
<p>5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Mitra Taninusa Sejati telah memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.560/DTKT-HS/PP/2017/ 38 Tanggal 08 Agustus 2017 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Mitra Taninusa Sejati dengan Nomor Pengesahan : 38/DTK/PP/2017. Masa berlaku Peraturan Perusahaan PT Mitra Taninusa Sejati adalah dari tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan 1 Juli 2018. PT Dunia Karya Sejati (PT DKS) telah memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) telah didaftarkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.560/DTKT-HS/PP/ 2015/103 Tanggal 30 Desember 2015 Tentang Pendaftaran Peraturan Perusahaan PT Dunia Karya Sejati dengan Nomor Pengesahan : 103/DTK/PP/2015. Masa berlaku Peraturan Perusahaan PT Mitra Taninusa Sejati adalah dari tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan 31 November 2017.
<p>5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan dokumen Laporan Tenaga Kerja, Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur, dan dalam sistem rekrutmennya, Auditee telah mempersyaratkan bahwa batas umur minimal calon karyawan adalah yang telah berumur lebih dari 18 tahun.